



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 (BAPPEDA-LITBANG)**

Jalan Ki Hajar Dewantara, Kompleks Perkantoran Padang Kempas Bintuhan
 email: bappeda_kabkaur@yahoo.co.id, Fax dan Telepon: 0739-61061

TELAAHAN STAF

KEPADA : Bupati Kaur
 DARI : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur
 TANGGAL : 23 Juli 2024
 NOMOR : 008 / 20 / Bappeda-Litbang / KK / 2024
 LAMPIRAN : -
 HAL : Permohonan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024.

I. PERSOALAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024.

II. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРАВОСУДИЮ
И ЮРИДИЧЕСКОМУ
СОДЕЙСТВИЮ

Судья
Судья
Судья

Секретарь
Секретарь
Секретарь

Судья
Судья
Судья

Секретарь
Секретарь
Секретарь

III. ANALISIS

Sesuai dengan fakta-fakta yang mempengaruhi bahwa dalam Rancangan Perkada Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024 harus dilakukan penetapan.

IV. KESIMPULAN

Perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024.

V. SARAN

Demikian Telaahan Staf ini dibuat, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.



Dr. Ir. Hiftarie Syahputra, ST.,M.Si
Pembina Tk.I(IV/b)
NIP 19821120 200902 1 002





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR: 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




- 1. Undang-Undang Nomor 44/2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 44/2008 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2008)
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004)
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan 2004)
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2003)
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2002)
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2001)
- 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2000)
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999)
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1998)
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1997)

Membina

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang struktur, organisasi, dan tugas pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur tentang mekanisme pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

dan

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);



15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kaur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kaur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Kaur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Kaur.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kaur.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dibahas bersama DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.



BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024, merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur untuk Tahun 2024 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024.

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2024
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Penutup

Pasal 4


Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2024;

Pasal 6

Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024;



18

шарҳи ҳақиқатро баён қилиш ва ҳақиқатни баён қилиш қисми
қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми
қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми

БҲҲ 9

шарҳи ҳақиқатро баён қилиш ва ҳақиқатни баён қилиш қисми
қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми
қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми

БҲҲ 10

қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми
қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми
қарор қабул қилиш ва қарор қабул қилиш қисми қарор қабул қилиш қисми

БҲҲ 11

БҲҲ 12
БҲҲ 13
БҲҲ 14

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 juli 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

